



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua, yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan Pemohon :

MARKUS KEHI

Tempat, tanggal lahir di Kakaerun , 10 Juli 1976 , Jenis kelamin Laki laki, agama Katholik, Pekerjaan Petani, Bangsa Indonesia alamat Dusun Raisikun, Desa Alas Selatan, RT.001/RW.001 Kecamatan Kobalima Timur , Kabupaten Belu, selanjutnya bertindak sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2020 , yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dibawah Nomor : 39/Pdt.P/2020/PN.Atb, tanggal 13 Maret 2020, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya :

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah dari istri atas nama Yohana Bitu ;
2. Bahwa Pemohon ingin merubah tahun lahir pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama Markus Kehi , lahir di Kakeuren ,01 Juli 1976, dan ingin rubah menjadi Markus Kehi , lahir di Kakeuren ,31 Desember 1956 mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Akta Permandian / Surat Baptis No. 4322 atas nama Markus Kehi ;
3. Bahwa demi Kepentingan Pemohon maka Penetapan ganti Tahun lahir pemohon sangat dibutuhkan ;
4. Bahwa untuk merubah Tahun lahir pemohon tersebut haruslah mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima Permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan Akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama Markus Kehi , lahir di Kakeuren , 01 Juli 1976, dan dirubah menjadi Markus Kehi , lahir di Kakeuren ,31 Desember 1956 mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Akta Permandian/ Surat Baptis No. 4322 atas nama Markus Kehi ;
3. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/penggantian Tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama Markus Kehi ;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan meneguhkan dalil permohonannya itu Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang diberi meterai cukup, maka dapat dipergunakan sebagai bukti-bukti yang sah, bukti mana adalah sebagai berikut :

1. Foto Copy Kutipan Buku Permandian Atas Nama Markus Kehi , diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Markus Kehi Nomor : 53042401077600251, diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 5321101412170019 Atas nama Kepala Keluarga Markus Kehi, diberi tanda P.3 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi masing-masing menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. ALFONSIUS ULU BAUK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang adalah teman saksi ;
- Bahwa istri pemohon bernama Yohana Bitu ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan adalah untuk merubah tanggal bulan dan tahun lahir pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dari semula Markus Kehi , lahir di Kakeuren, 01 Juli 1976 dirubah menjadi Markus Kehi , lahir di Kakeuren, 31 Desember 1956 , yang disesuaikan dengan Surat Baptis pemohon;
- Bahwa tempat dan tahun lahir dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon tertulis dan terbaca Markus Kehi , lahir di Kakeuren, 01 Juli 1976 ;
- Bahwa tahun lahir yang benar Markus Kehi , lahir di Kakeuren, 31 Desember 1956

2. CRISTIANUS TES MAU

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang adalah teman saksi ;
- Bahwa istri pemohon bernama Yohana Bitu ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan adalah untuk merubah tanggal bulan dan tahun lahir pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dari semula Markus Kehi , lahir di Kakeuren, 01 Juli 1976 dirubah menjadi Markus Kehi , lahir di Kakeuren, 31 Desember 1956 , yang disesuaikan dengan Surat Baptis pemohon;
- Bahwa tempat dan tahun lahir dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon tertulis dan terbaca Markus Kehi , lahir di Kakeuren, 01 Juli 1976 ;
- Bahwa tahun lahir yang benar Markus Kehi , lahir di Kakeuren, 31 Desember 1956 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat Baptisan tersebut identitas pemohon dimana tahun lahir tercatat Markus Kehi , lahir di Kakeuren, 31 Desember 1956;

Menimbang, bahwa P-2 menunjukan sebagai warga Negara yang baik harus mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kartu identitas tersebut nama pemohon juga sama dengan bukti P-3 Kartu Keluarga (KK);

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dikaitkan dengan keterangan saksi juga terungkap fakta bahwa benar ada perbedaan tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon dimana sesuai bukti surat P.2 dan P-tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon Markus Kehi, lahir di Kakeuren, 01 Juli 1976 sedangkan pada bukti Surat P.1 tertulis dan terbaca Markus Kehi, lahir di Kakeuren, 31 Desember 1956, sehingga melalui permohonan ini pemohon ingin mengganti atau merubah tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam bukti surat P.2 (Kartu Tanda Penduduk) dan P-3 (kartu keluarga) tersebut disesuaikan dengan nama pada bukti P.1 (Surat Baptisan Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, ternyata Pemohon mempunyai Surat Baptisan yang dikeluarkan oleh Paroki Salib Suci Alas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihubungkan dengan surat bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan perubahan tempat dan tahun lahir pemohon tersebut, tidak bertentangan dengan hukum karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat pasal 58 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Belu, atas nama Markus Kehi, lahir di Kakeuren, 01 Juli 1976 dirubah menjadi Markus Kehi, lahir di Kakeuren, 31 Desember 1956 mengikuti tanggal bulan dan tahun lahir yang tertera dalam Surat Baktis No. 4322 atas nama Markus Kehi;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/penggantian tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon tersebut;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,00 (Seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU, tanggal 18 Maret 2020 oleh kami, **GUSTAV BLESS KUPA, S.H** Hakim Pengadilan Negeri Atambua, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh
SEGA HENDRICUS, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Atambua dan
dihadapan Pemohon tersebut.

PANITERA,

HAKIM TERSEBUT,

SEGA HENDRICUS, S.H

GUSTAV BLESS KUPA, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
4. Biaya Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
J U M L A H	: Rp.	96.000,-